



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna, dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93);
16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran
6. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pesawaran.
7. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat SPF adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

8. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal.
9. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
10. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya disingkat SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Pesawaran.
11. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SPF SD Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pesawaran.
12. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pesawaran.
13. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Pesawaran yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
14. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
15. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan pada Dinas terdiri atas:
 - a. SPF TK Negeri;
 - b. SPF SD Negeri;
 - c. SPF SMP Negeri; dan
 - d. SPNF Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan :
 - a. kegiatan teknis operasional; dan/atau
 - b. kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional guru bagi SPF dan pamong belajar bagi SPNF sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan adalah Kepala Sekolah dalam rangka melaksanakan dukungan kegiatan belajar mengajar.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan dan pengaturan proses belajar mengajar;

- b. melaksanakan pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah.
- c. melaksanakan pembinaan dan pengorganisasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah.
- d. melaksanakan pembangunan karakter peserta didik.
- e. melaksanakan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasana dan keuangan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya.
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.

Bagian Kedua Kepala Sekolah

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sekolah memiliki fungsi :
 - a. mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi proses kegiatan belajar mengajar;
 - b. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana/prasarana; dan
 - c. mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan dan organisasi kesiswaan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b merupakan guru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah.
- (2) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembuatan perangkat pembelajaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi kegiatan proses pembelajaran;
 - d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;
 - e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;

- f. melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar;
- g. melaksanakan pembuatan alat pelajaran/alat peraga;
- h. menumbuhkembangkan sikap dan pengembangan karakter positif peserta didik;
- i. mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
- k. mengisid an meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c merupakan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan pelaksana.
- (3) Kelompok Jabatan Pelaksana dapat terdiri dari :
 - a. Pengadministrasi Umum;
 - b. Pengadministrasi Keuangan;
 - c. Pengadministrasi Kepegawaian; dan
 - d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

BAB V KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi serta koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah Daerah, dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural pada setiap kecamatan di wilayah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas persetujuan Bupati.

- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur Sipil Negara yang sebelumnya digunakan unit pelaksana teknis daerah Pendidikan Kecamatan.
- (5) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (6) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. melaksanakan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan kabupaten.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern dan/atau antar unit lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Kepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Januari 2022

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 526

13	SDN 13 WAY RATAI	UPTD SDN 13 WAY RATAI	Desa Sumber Jaya	WAY RATAI	10801145 -
14	SDN 14 WAY RATAI	UPTD SDN 14 WAY RATAI	Candi Sari, Gunung Rejo	WAY RATAI	10810637
15	SDN 15 WAY RATAI	UPTD SDN 15 WAY RATAI	Banyu Mas, Carlingin Asri	WAY RATAI	10800215
16	SDN 16 WAY RATAI	UPTD SDN 16 WAY RATAI	Desa Harapan Jaya	WAY RATAI	10800405
17	SDN 17 WAY RATAI	UPTD SDN 17 WAY RATAI	Cibalong, desa Bunut	WAY RATAI	10800360
18	SDN 18 WAY RATAI	UPTD SDN 18 WAY RATAI	Tanjung Jaya, Sumber Jaya	WAY RATAI	10800292
19	SDN 19 WAY RATAI	UPTD SDN 19 WAY RATAI	Tangli Rejo, Sumber Rejo	WAY RATAI	10800113
20	SDN 20 WAY RATAI	UPTD SDN 20 WAY RATAI	Gunung sari, Mulyosari	WAY RATAI	10800132
21	SDN 21 WAY RATAI	UPTD SDN 21 WAY RATAI	Kaliawi Desa Gunung Rejo	WAY RATAI	10800205
22	SDN 22 WAY RATAI	UPTD SDN 22 WAY RATAI	Kalirejo Desa Wates	WAY RATAI	10800119
23	SDN 23 WAY RATAI	UPTD SDN 23 WAY RATAI	Desa Poncorejo, Way Ratai	WAY RATAI	69990967

2. PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN PESAWARAN

NO.	KECAMATAN GEDONG TATAAN			NPSN
	Nama Sekolah		Alamat Sekolah	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	SMPN 1 PESAWARAN	UPTD SMPN 1 PESAWARAN	Desa Bagelen	10800527
2	SMPN 2 PESAWARAN	UPTD SMPN 2 PESAWARAN	Desa Hanura	10800518
3	SMPN 3 PESAWARAN	UPTD SMPN 3 PESAWARAN	Jl. Raya Pasar Lama	10800523
4	SMPN 4 PESAWARAN	UPTD SMPN 4 PESAWARAN	Desa Way Ratai	10800544
5	SMPN 5 PESAWARAN	UPTD SMPN 5 PESAWARAN	Desa Kota Dalom	10810947
6	SMPN 6 PESAWARAN	UPTD SMPN 6 PESAWARAN	Desa Trimulyo	10810616
7	SMPN 7 PESAWARAN	UPTD SMPN 7 PESAWARAN	Desa Lumbirejo	10800519